

TINJAUAN YURIDIS PELANGGARAN HAK PERLINDUNGAN ANAK: ANALISIS KASUS KEKERASAN OLEH APARATUR DINAS PERLINDUNGAN ANAK

Shabrina Adilah Rafaiyah

Universitas Negeri Malang

shabrina.adilah.2401548@students.um.ac.id

Eny Nur Aisyah

Universitas Negeri Malang

eny.nur.fip@um.ac.id

Abstract

This study examines cases of violence against children committed by civil servants at the Medan City Women's Empowerment and Child Protection Agency, which raises profound contradictions because the perpetrators come from an institution whose main responsibility is to protect children. This study aims to evaluate the implementation of child protection laws and the legal and ethical accountability of state officials in relation to these incidents. The method used is a normative juridical approach through the analysis of legislation, legal principles, and scientific literature to assess the conformity between normative provisions and their implementation in practice. The findings show that although child protection regulations have been comprehensively formulated, their implementation has not been effective when violations are committed by public officials who are supposed to carry out protective functions. The perpetrator's actions not only violated criminal provisions but also contradicted the principles of integrity, professionalism, and responsibility that must be upheld by state officials. In addition, the study identifies a discrepancy between written law and law enforcement practices, as evidenced by weak internal oversight, a tendency toward reactive legal responses, and suboptimal efforts to provide redress to victims. This study concludes that strengthening child protection requires consistent law enforcement and accountability mechanisms.

Keyword: Child Protection; Civil Service; Law Enforcement; Public Accountability; Victim Recovery.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji kasus kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh aparatur sipil negara pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Medan, yang menimbulkan kontradiksi mendalam karena pelaku berasal dari institusi yang memiliki tanggung jawab utama memberikan perlindungan kepada anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan hukum perlindungan anak serta bentuk pertanggungjawaban hukum dan etika aparatur negara terkait peristiwa tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif melalui analisis peraturan perundangan, asas hukum, dan literatur ilmiah guna menilai kesesuaian antara ketentuan normatif dan praktik pelaksanaannya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi perlindungan anak telah tersusun secara komprehensif, implementasinya belum efektif ketika pelanggaran dilakukan oleh pejabat publik yang seharusnya menjalankan fungsi perlindungan. Tindakan pelaku tidak hanya melanggar ketentuan pidana, tetapi juga bertentangan dengan prinsip integritas, profesionalitas, dan tanggung jawab yang wajib dipegang oleh aparatur negara. Selain itu, penelitian mengidentifikasi adanya ketidaksinkronan antara hukum tertulis dan praktik penegakan hukum, yang terlihat dari

lemahnya pengawasan internal, respons hukum yang cenderung reaktif, serta tidak optimalnya upaya pemulihan bagi korban. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan perlindungan anak membutuhkan penegakan hukum yang konsisten, mekanisme akuntabilitas yang lebih efektif bagi aparatur negara, serta penyediaan layanan pemulihan yang menyeluruh berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Keywords: Perlindungan Anak; Aparatur Sipil Negara; Penegakan Hukum; Akuntabilitas Publik; Pemulihan Korban.

PENDAHULUAN

Perlindungan anak merupakan kewajiban konstitusional dan tanggung jawab hukum negara yang didasarkan pada sistem hukum nasional serta sejalan dengan instrumen internasional mengenai hak anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak atas rasa aman, pemenuhan hak, serta perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, dan penelantaran. Namun demikian, temuan dalam kajian yuridis mengindikasikan pelaksanaan norma perlindungan anak belum berjalan optimal. Implementasi kebijakan masih terkendala oleh keterbatasan kemampuan aparat penegak hukum, ketidakharmonisan regulasi pelaksana, serta lemahnya koordinasi antar-lembaga di tingkat daerah. Akibatnya, jaminan perlindungan bagi anak belum dapat direalisasikan secara konsisten sesuai tuntutan kerangka hukum yang berlaku¹.

Kejadian viral di Medan, di mana seorang anak berusia 10 tahun diduga disiram air panas oleh ibu tiri yang berstatus ASN pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara, menampilkan paradoks normatif yang serius karena lembaga yang seharusnya berfungsi sebagai pelindung justru diduga menjadi pelaku pelanggaran, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan internal dan penerapan sanksi administratif terhadap aparatur negara². Lembaga pengawasan perlindungan anak di daerah kerap tidak mampu menjalankan mandatnya secara optimal akibat keterbatasan anggaran dan lemahnya dukungan kelembagaan, sehingga pengawasan terhadap potensi pelanggaran sering kali tidak berjalan efektif³. Sementara itu, Sitorus menegaskan bahwa implementasi regulasi UU Perlindungan Anak dan UU TPKS masih menghadapi hambatan struktural, termasuk koordinasi antar-lembaga yang belum solid dan minimnya kapasitas penegak hukum di tingkat daerah, sehingga pelaksanaan perlindungan anak tidak konsisten. Temuan kedua penelitian tersebut memperlihatkan bahwa kasus ini bukan sekadar persoalan individual, melainkan mencerminkan problem sistemik dalam akuntabilitas ASN serta lemahnya mekanisme perlindungan anak di tingkat institusional.

¹ Alya Hunainah Ariyanti, "Kendala Terjadinya Permasalahan Dalam Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak," *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah* 03, no. 02 (2025): 197–201, <https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v3i02.496>.

² Adler Haymans Manurung Amran Manurung, Roida Nababan, John Sihar Manurung, Lukman Hakim Sangapan, "Kajian Sistematis terhadap Regulasi Perlindungan Anak dalam Kerangka Hukum Nasional dan Internasional," *Imperium Research: Law Science and Politics Journal* 1, no. 1 (2025): 1–8, <https://doi.org/10.38035/IMPERIUM.v1i1>.

³ Nurul Fitria, "EFEKTIVITAS PENGAWASAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DITINJAU MENURUT UU NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Suatu Penelitian di Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Aceh)," *Jurnal Justisia* 7, no. 2 (2022): 413–37, <https://doi.org/10.22373/justisia.v7i2.15736>.

Kejadian viral di Medan, di mana seorang anak berusia 10 tahun diduga disiram air panas oleh ibu tiri yang berstatus ASN pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara, menampilkan paradox normatif yang serius karena institusi yang semestinya melindungi justru diduga menjadi pelaku pelanggaran, sehingga memunculkan pertanyaan mendalam tentang efektivitas pengawasan internal dan pemberian sanksi administratif terhadap aparatur negara⁴. Penelitian tentang Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Aceh (KPPAA) menemukan bahwa meskipun fungsi pengawasan telah dijalankan, keterbatasan anggaran secara signifikan membatasi kapasitas lembaga untuk melakukan pemantauan dan intervensi, sehingga beberapa kebijakan perlindungan anak belum sepenuhnya terealisasi⁵. Sementara itu, penelitian oleh Sitorus dkk menyimpulkan bahwa meskipun Undang-Undang Perlindungan Anak dan UU TPKS telah tersedia, hambatan struktural seperti kurangnya koordinasi antar-lembaga dan rendahnya pemahaman aparat hukum di tingkat daerah memperlemah implementasinya⁶.

Di samping isu penegakan hukum pidana, perkara yang melibatkan aparatur negara turut menyoroti urgensi pemulihan bagi korban. Sejumlah kajian mengenai layanan pendampingan menunjukkan bahwa intervensi pemulihan psikososial dan reintegrasi sosial kerap kurang mendapatkan perhatian, meskipun keduanya merupakan komponen esensial dalam pemenuhan hak-hak anak secara menyeluruh⁷. Ketidaktersediaan layanan rehabilitasi yang memadai berpotensi menimbulkan konsekuensi jangka panjang terhadap perkembangan fisik maupun psikologis anak korban. Dimensi etika serta akuntabilitas publik semakin signifikan ketika pelaku merupakan ASN. Penelitian sebelumnya mengungkap bahwa penerapan sanksi administratif atas pelanggaran profesional oleh pejabat publik belum berlangsung secara konsisten, sehingga membuka peluang terjadinya impunitas apabila tidak disertai mekanisme pertanggungjawaban yang terstruktur dan terintegrasi⁸. Dengan demikian, analisis hukum sepututnya menggabungkan kajian normatif mengenai ketentuan perundang-undangan dengan telaah kelembagaan terkait implementasi sanksi dan sistem pengawasan. Lebih jauh, peran media dan fenomena viralitas kasus menambah kompleksitas dalam respons hukum maupun sosial. Publikasi yang meluas dapat meningkatkan perhatian aparat penegak hukum serta mempercepat proses akuntabilitas, namun di sisi lain

⁴ Ana Maria Gadi Djou dkk., "Tanggung Jawab Hukum Aparatur Negara atas Keputusan Administratif yang Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)," *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 12 (2024): 4671–76.

⁵ Fitria, "EFEKTIVITAS PENGAWASAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DITINJAU MENURUT UU NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Suatu Penelitian di Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Aceh)."

⁶ Deska Renata Sitorus dkk., "Implementasi Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia," *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 5, no. 1 (2025): 13–13.

⁷ Nur Aini Aziz, *PEMULIHAN PSIKOLOGIS ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL (Studi Kualitatif di Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Bekasi)*, UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA, 2019.

⁸ Jazmine Azzahra dan Muhammad Teguh Syuhada Lubis, "Mekanisme Pelaksanaan Restitusi Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Studi Komparatif Hukum di Indonesia dan Thailand)," *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2025): 117–30.

berpotensi menimbulkan stigma dan retraumatisasi bagi korban apabila pengelolaan bukti maupun perlindungan privasi anak tidak dilakukan secara cermat⁹. Oleh karena itu, pendekatan sosio-legal yang memadukan norma hukum dengan dinamika pemberitaan serta mekanisme kontrol sosial masyarakat menjadi relevan untuk menilai sejauh mana respons hukum tetap selaras dengan prinsip the best interest of the child.

Berdasarkan problematika tersebut kelemahan implementasi norma, paradoks aparatur negara sebagai pelaku, kebutuhan pemulihan bagi korban, ketidakoptimalan sanksi administratif, serta dinamika pemberitaan media maka penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penerapan hukum perlindungan anak dalam kasus kekerasan yang melibatkan aparatur negara (kasus Medan). Secara lebih khusus, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengkaji ketentuan hukum mengenai perlindungan anak serta pengenaan sanksi terhadap pelaku; (2) mengevaluasi kesesuaian praktik penegakan hukum dengan prinsip the best interest of the child; dan (3) mengidentifikasi hambatan normatif maupun kelembagaan serta merumuskan rekomendasi guna memperkuat mekanisme perlindungan anak pada tingkat institusional.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang bertumpu pada norma hukum tertulis sebagai dasar analisis untuk menjelaskan kesesuaian antara ketentuan hukum dan praktik penegakannya dalam kasus kekerasan anak oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Medan¹⁰. Pendekatan ini digunakan karena seluruh fokus kajian diarahkan pada penelaahan norma hukum (analisis norma perlindungan anak), pertanggungjawaban hukum ASN, kesenjangan antara *law in books* dan *law in action*, serta pemulihan korban, yang seluruhnya memerlukan analisis berbasis dokumen hukum, literatur akademik, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian ini mengandalkan data sekunder, yang terdiri atas tiga jenis bahan hukum. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan terkait, antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (2), serta beberapa peraturan turunannya yang berkaitan dengan mekanisme pemulihan korban. Bahan hukum sekunder mencakup literatur ilmiah, buku hukum, dan artikel jurnal lima tahun terakhir mengenai perlindungan anak, akuntabilitas ASN, teori efektivitas hukum, dan sistem penegakan hukum. Hal ini sejalan dengan praktik penelitian hukum normatif sebagaimana dijelaskan dalam penelitian yuridis normatif kontemporer¹¹. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum,

⁹ Angelica Christin Milenia dan Ade Adhari, "Implementasi Bantuan Hukum Yang Diberikan Oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual," *UNES Law Review* 5, no. 4 (2023): 3154–63.

¹⁰ Ermina Arya Wasista PH dkk., "Penganiayaan Berat Terhadap Anak Dibawah Umur Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 55/Pid. Sus-Anak/2022," *MIMBAR KEADILAN: Jurnal Ilmu Hukum*, 2025, 187–93.

¹¹ Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe, "Penyalahgunaan Keadaan Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apartemen Sebagai Pembatas Pemenuhan Azas Keseimbangan," *Jurnal Yuridis* 8, no. 2 (2021): 298–311.

ensiklopedia hukum, dan sumber penunjang lain yang membantu memperjelas konsep-konsep hukum yang dianalisis. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan menelaah ketentuan hukum, putusan, dokumen resmi, serta pemberitaan media yang relevan dengan kasus di Medan sebagai bahan untuk menilai kesesuaian antara norma hukum dan praktik penegakannya.

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif-deduktif, yaitu metode yang mulai penalaran dari norma hukum yang bersifat umum, kemudian menarik kesimpulan khusus berdasarkan fakta empiris kasus¹². Model analisis ini memungkinkan peneliti untuk menilai efektivitas norma perlindungan anak, mengevaluasi pertanggungjawaban ASN, mengidentifikasi kesenjangan antara *law in books* dan *law in action* berdasarkan teori efektivitas hukum, serta menilai kecukupan mekanisme pemulihan korban. Pendekatan deduktif ini juga selaras dengan tujuan penelitian, yaitu menghasilkan gambaran komprehensif mengenai sejauh mana norma hukum terlaksana secara nyata dan bagaimana perbaikan sistem perlindungan anak dapat dirumuskan secara konseptual.

PEMBAHASAN

1. Analisis Norma Hukum Perlindungan Anak dalam Kasus Kekerasan Oleh ASN

Hukum perlindungan anak di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Regulasi ini menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan fisik, psikis, maupun bentuk diskriminasi. Pasal 54 ayat (1) menyatakan bahwa "Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib dilindungi dari tindakan kekerasan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain¹³." Selain itu, Pasal 76C secara tegas melarang setiap orang melakukan kekerasan terhadap anak, sementara Pasal 80 mengatur ketentuan pidana berupa ancaman penjara paling lama tiga tahun enam bulan dan/atau denda hingga tujuh puluh dua juta rupiah bagi pelakunya. Kasus kekerasan yang dilakukan oleh seorang ASN di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Medan, sebagaimana diberitakan oleh Detik.com pada 8 November 2024, menunjukkan pelanggaran berat terhadap ketentuan tersebut. Pelaku yang semestinya menjalankan tanggung jawab moral dan hukum untuk melindungi anak, justru melakukan kekerasan dengan menyiramkan air panas kepada anak tirinya yang masih berusia 10 tahun. Dari sudut pandang hukum, tindakan tersebut

¹² Tiyas Vika Widyastuti dkk., *Metodologi Penelitian Dan Penulisan Bidang Ilmu Hukum Teori Dan Praktek*, 1 (PT Media Penerbit Indonesia, t.t.), [http://repository.mediapenerbitindonesia.com/429/1/T%2099%20-%20\(FINISH%20LAYOUT\)%20Metodologi%20Penelitian%20dan%20Penulisan%20Hukum%20Teori%20dan%20Praktek.pdf](http://repository.mediapenerbitindonesia.com/429/1/T%2099%20-%20(FINISH%20LAYOUT)%20Metodologi%20Penelitian%20dan%20Penulisan%20Hukum%20Teori%20dan%20Praktek.pdf).

¹³ Wida Nur Hanita, *Implementasi Pasal 54 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Pada Anak Yang Menjadi Korban Bullying di Kota Surakarta*, Universitas Duta Bangsa Surakarta, 2024.

telah memenuhi unsur tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) UU Perlindungan Anak.

Akan tetapi, praktik penanganan kasus ini menunjukkan lemahnya implementasi hukum perlindungan anak, terlebih karena pelaku merupakan bagian dari institusi yang memiliki mandat untuk melindungi anak. Kondisi ini mengungkap adanya ketidaksesuaian antara norma ideal dalam undang-undang dan realitas birokrasi yang sering kali tidak merefleksikan nilai-nilai perlindungan anak. Rahayu (2025) dalam Jurnal Hukum Lex Generalis menjelaskan bahwa penerapan hukum perlindungan anak di Indonesia cenderung bersifat formalistik dan belum menyentuh aspek substantif, karena aparat penegak hukum sering kali tidak sepenuhnya memahami prinsip *the best interest of the child* yang menjadi landasan filosofis UU Perlindungan Anak. Kelemahan tersebut memperlihatkan bahwa penegakan hukum kerap berhenti pada tataran normatif tanpa memperhatikan nilai moral dan kemanusiaan yang seharusnya dijunjung. Dalam kasus ASN Medan, pelaku tidak hanya melanggar ketentuan hukum positif, tetapi juga mengingkari amanat moral konstitusional sebagaimana tercantum dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

2. Pertanggungjawaban Hukum dan Etika Aparatur Sipil Negara

Selain pertanggungjawaban pidana, pelaku yang berstatus sebagai ASN juga memiliki kewajiban etis dan administratif. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur bahwa setiap ASN harus menjalankan tugas secara profesional, bertanggung jawab, dan berpegang pada nilai dasar seperti integritas, akuntabilitas, serta keadilan. Ketentuan ini dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 mengenai Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik ASN, yang mensyaratkan agar ASN berperilaku sesuai nilai yang mengutamakan kepentingan publik, menghormati hak asasi manusia, dan menjaga martabat setiap individu. Dalam perkara ini, tindakan pelaku tidak hanya bertentangan dengan norma hukum pidana, tetapi juga mencederai standar etik yang melekat pada profesi ASN. Berdasarkan prinsip akuntabilitas publik, pelaku seharusnya menerima dua bentuk pertanggungjawaban: (1) sanksi pidana sebagai konsekuensi atas pelanggaran hukum; dan (2) sanksi administratif atas pelanggaran disiplin serta kode etik ASN¹⁴. Penelitian yang dilakukan oleh Azzahra dan Lubis dalam *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* menyatakan bahwa penerapan sanksi ganda terhadap ASN pelaku tindak pidana merupakan perwujudan *dual accountability* yang diperlukan untuk menjaga integritas aparat pemerintah¹⁵. Lebih jauh, tanggung jawab ASN yang melakukan kekerasan tidak hanya berada pada ranah personal, tetapi juga mencerminkan kegagalan institusional. Dinas Perlindungan Anak sebagai lembaga publik berkewajiban

¹⁴ Herlie Andre Sompton dkk., “PENGAWASAN TERHADAP APARATUR SIPIL NEGARA DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DI KELURAHAN KAKASKASEN DUA KOTA TOMOHON BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2023,” *LEX PRIVATUM* 15, no. 4 (2025).

¹⁵ Azzahra dan Lubis, “Mekanisme Pelaksanaan Restitusi Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Studi Komparatif Hukum di Indonesia dan Thailand).”

memastikan bahwa seluruh pegawainya memahami nilai-nilai perlindungan anak serta memiliki kepekaan terhadap korban. Ketika pelaku justru berasal dari lembaga tersebut, beban moral dan tanggung jawab institusi menjadi semakin besar. Situasi ini menunjukkan perlunya peninjauan ulang secara komprehensif terhadap sistem rekrutmen, pembinaan, dan mekanisme pengawasan ASN di sektor perlindungan anak.

3. Kesenjangan antara *Law in Books* dan *Law in Action* : Analisis Berdasarkan Teori Efektivitas Hukum

Perbedaan antara ketentuan hukum yang tertulis dan penerapannya dalam praktik masih menjadi persoalan fundamental dalam penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia. Walaupun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah menetapkan aturan yang rinci mengenai perlindungan anak, kasus kekerasan yang dilakukan oleh ASN di Medan memperlihatkan bahwa regulasi tersebut belum sepenuhnya terimplementasi. Berdasarkan teori efektivitas hukum Soekanto, keberhasilan suatu hukum dipengaruhi oleh lima komponen utama, yaitu substansi hukum, struktur penegak hukum, budaya hukum, sarana-prasarana, dan masyarakat¹⁶. Ketidaksinkronan antar unsur inilah yang memunculkan kesenjangan antara *law in books* dan *law in action*.

a. Substansi Hukum yang Telah Memadai tetapi Belum Menjadi Nilai Praktis

Secara normatif, Indonesia memiliki kerangka hukum perlindungan anak yang kuat serta tegas, termasuk pelarangan kekerasan dan pengaturan mengenai sanksi pidana maupun administratif. Namun, kekuatan aturan tersebut belum serta-merta memastikan bahwa nilai perlindungan anak diinternalisasi dalam praktik birokrasi. Cayo menyatakan bahwa "substansi hukum perlindungan anak telah memadai, tetapi efektivitasnya bergantung pada sejauh mana struktur hukum mampu menegakkannya secara konsisten"¹⁷. Kasus di Medan menegaskan bahwa meskipun pelaku merupakan ASN di lembaga perlindungan anak, tindakan kekerasan tetap terjadi, sehingga memperlihatkan kurangnya internalisasi norma hukum pada aparatur negara.

b. Struktur Penegak Hukum yang Bertindak Responsif tetapi Tidak Bersifat Preventif

Struktur penegakan hukum idealnya menjalankan fungsi penindakan sekaligus pengawasan preventif. Dalam kasus Medan, aparat baru bergerak setelah kejadian tersebut menjadi sorotan publik melalui media sosial, sehingga menunjukkan bahwa fungsi pengawasan cenderung reaktif. Benuf dan Azhar menegaskan bahwa ketidakoptimalan penegakan hukum sering kali muncul karena struktur hukum tidak menjalankan fungsi administratif dan pengawasannya secara maksimal¹⁸. Situasi ini tercermin dari minimnya sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan lembaga perlindungan anak.

¹⁶ Mohd Yusuf DM dkk., "Tinjauan Yuridis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Di Masyarakat," *JPln: Jurnal Pendidik Indonesia* 5, no. 2 (2022): 176–84.

¹⁷ Putri Sari Nilam Cayo, "Pengaruh Hukum Perlindungan Anak dalam Penanganan Kekerasan Seksual di Sekolah," *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 2 (2025): 231–42.

¹⁸ Cornelius Benuf dan Muhamad Azhar, "Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33.

c. Budaya Hukum yang Belum Berorientasi pada Kepentingan Terbaik Anak

Budaya hukum menggambarkan tingkat pemahaman serta penghayatan aparat terhadap nilai-nilai hukum. Santoso mengemukakan bahwa rendahnya sensitivitas aparat terhadap isu perlindungan anak “menjadi hambatan utama dalam mewujudkan penegakan hukum yang berperspektif korban¹⁹.” Dalam kasus Medan, respons aparat yang muncul setelah adanya tekanan publik menunjukkan bahwa prinsip *the best interest of the child* belum menjadi nilai dasar yang melekat dalam kinerja aparatur pemerintah.

d. Peran Media sebagai Mekanisme Pengawasan Eksternal

Media mengambil peran penting sebagai bentuk kontrol sosial ketika mekanisme pengawasan internal negara tidak berjalan optimal. Mariyam menjelaskan bahwa media berfungsi sebagai instrument of accountability bagi lembaga penegak hukum²⁰. Pemberitaan luas mengenai kasus Medan mempercepat proses penanganan yang sebelumnya tidak dilakukan secara proaktif oleh institusi pemerintah. Akan tetapi, ketergantungan terhadap peran media memperlihatkan bahwa sistem pengawasan negara belum beroperasi secara efektif.

e. Implikasi terhadap Efektivitas Hukum

Jika ditinjau berdasarkan kelima unsur efektivitas hukum tersebut, kesenjangan antara *law in books* dan *law in action* pada kasus ASN di Medan merupakan permasalahan yang bersifat struktural. Norma hukum berada dalam posisi kuat secara normatif, namun belum terinternalisasi baik pada level individu maupun kelembagaan²¹. Struktur pengawasan tidak berjalan secara preventif, budaya hukum aparat belum berbasis perspektif korban, dan mekanisme internal negara belum menyediakan sistem deteksi dini terhadap potensi pelanggaran. Media akhirnya mengambil alih fungsi pengawasan yang seharusnya dijalankan oleh negara. Dengan demikian, teori efektivitas hukum memperlihatkan bahwa ketidakselarasan antara substansi hukum, struktur penegak hukum, dan budaya hukum menjadi faktor utama yang menyebabkan perlindungan anak tidak terlaksana sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

4. Pemulihan dan Perlindungan Korban Anak

Penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan anak tidak memiliki nilai yang substansial apabila tidak disertai dengan upaya pemulihan yang komprehensif bagi korban. Berdasarkan Pasal 59 ayat (2) huruf e UU No. 35 Tahun 2014, pemerintah berkewajiban menyediakan rehabilitasi medis dan sosial, bantuan hukum, serta perlindungan identitas bagi anak yang menjadi korban kekerasan. Namun, implementasi ketentuan ini kerap tidak optimal karena keterbatasan sumber daya serta lemahnya koordinasi antar lembaga terkait. Dalam Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial (Rehsos) menekankan bahwa proses

¹⁹ Kementerian PPN/BAPPENAS, *Sistem Perlindungan Anak* (2022), [https://perpustakaan.bappenas.go.id/opac/themes/45/pdf/2024_Final_Buku_Saku_SPA\(full\).pdf](https://perpustakaan.bappenas.go.id/opac/themes/45/pdf/2024_Final_Buku_Saku_SPA(full).pdf).

²⁰ Siti Mariyam dan Adhi Putra Satria, “Pengaruh Monitoring Rakyat Pada Media Sosial Terhadap Proses Penegakan Hukum di Indonesia,” *UNES Law Review* 5, no. 3 (2023): 878–87.

²¹ Muhammad Azil Maskur, “Internalisasi Nilai-Nilai Masyarakat Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional,” *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 1 (2018): 22–31.

rehabilitasi anak korban kekerasan harus melibatkan tenaga profesional seperti psikolog, pekerja sosial, dan pendamping hukum agar pemulihan berlangsung menyeluruh, bukan sekadar memenuhi prosedur administratif²². Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam UU No. 31 Tahun 2014 dan Perpres No. 75 Tahun 2020 yang dikutip oleh Mawati, yang menegaskan bahwa anak korban berhak memperoleh layanan rehabilitasi mencakup aspek psikososial dan hukum²³. Pelaksanaan layanan ini harus dikerjakan oleh berbagai pihak, termasuk psikolog, pekerja sosial, fasilitas kesehatan, aparat kepolisian, dan layanan bantuan hukum, sehingga pendampingan dan pemulihan anak dapat berjalan secara utuh. Dalam kasus Medan, kebutuhan pendampingan psikososial sangat mendesak mengingat korban mengalami luka fisik serta tekanan emosional akibat kekerasan yang dilakukan oleh orang tua tiri yang berstatus ASN. Penanganan yang tidak menyeluruh berpotensi mengganggu tumbuh kembang anak dan menimbulkan trauma jangka panjang. Oleh karena itu, pemulihan korban perlu diposisikan sebagai elemen esensial dalam sistem perlindungan anak. Negara tidak hanya berkewajiban menjatuhkan sanksi kepada pelaku, tetapi juga memastikan bahwa anak korban memperoleh keadilan restoratif melalui pemulihan fisik, mental, dan sosial.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa tindakan kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh aparatur sipil negara pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Medan mencerminkan kegagalan mendasar dalam pelaksanaan hukum perlindungan anak. Hasil analisis terhadap ketentuan hukum dan kondisi faktual menunjukkan bahwa meskipun regulasi mengenai perlindungan anak telah dirumuskan secara lengkap dan bersifat mengikat, penerapannya belum berjalan optimal ketika pelanggaran dilakukan oleh pejabat publik. Perbuatan pelaku tidak hanya memenuhi unsur tindak pidana kekerasan terhadap anak, tetapi juga melanggar kewajiban etis dan tanggung jawab administratif sebagai ASN. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ketidaksesuaian antara norma hukum dan praktik penegakan hukum terutama disebabkan oleh lemahnya pengawasan internal, respons institusi yang cenderung reaktif, serta belum maksimalnya layanan pemulihan bagi korban. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa prinsip kepentingan terbaik bagi anak belum sepenuhnya dijadikan landasan dalam proses penanganan kasus. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan perlunya penguatan sistem perlindungan anak melalui penegakan hukum yang konsisten tanpa memandang status pelaku, peningkatan mekanisme akuntabilitas terhadap aparatur negara, serta penyediaan layanan rehabilitasi yang komprehensif bagi anak korban. Langkah-langkah tersebut diperlukan agar perlindungan anak dapat dilaksanakan secara

²² Erisa Dwi Nur Aini dkk., "Pendampingan Psikososial pada Anak Korban Kekerasan Seksual di UPTD PPA Kota Bandung," *Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial (Rehsos)* 7, no. 1 (2025).

²³ Eprina Mawati dkk., "Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Belo* 5, no. 2 (2020): 34–56.

efektif dan mampu memastikan keselamatan serta kesejahteraan anak sebagai pihak yang wajib dilindungi oleh negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Erisa Dwi Nur, Rini Hartini Rinda Andayani, dan Jhon Raphael Saragih. “Pendampingan Psikososial pada Anak Korban Kekerasan Seksual di UPTD PPA Kota Bandung.” *Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial (Rehsos)* 7, no. 1 (2025).
- Amran Manurung, Roida Nababan, John Sihar Manurung, Lukman Hakim Sangapan, Adler Haymans Manurung. “Kajian Sistematis terhadap Regulasi Perlindungan Anak dalam Kerangka Hukum Nasional dan Internasional.” *Imperium Research: Law Science and Politics Journal* 1, no. 1 (2025): 1–8. <https://doi.org/10.38035/IMPERIUM.v1i1>.
- Ariyanti, Alya Hunainah. “Kendala Terjadinya Permasalahan Dalam Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak.” *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah* 03, no. 02 (2025): 197–201. <https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v3i02.496>.
- Aziz, Nur Aini. *PEMULIHAN PSIKOLOGIS ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL (Studi Kualitatif di Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Bekasi)*. UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA, 2019.
- Azzahra, Jazmine, dan Muhammad Teguh Syuhada Lubis. “Mekanisme Pelaksanaan Restitusi Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Studi Komparatif Hukum di Indonesia dan Thailand).” *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2025): 117–30.
- Benuf, Kornelius, dan Muhamad Azhar. “Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer.” *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33.
- Cayo, Putri Sari Nilam. “Pengaruh Hukum Perlindungan Anak dalam Penanganan Kekerasan Seksual di Sekolah.” *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 2 (2025): 231–42.
- Dalimunthe, Siti Nurul Intan Sari. “Penyalahgunaan Keadaan Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apartemen Sebagai Pembatas Pemenuhan Azas Keseimbangan.” *Jurnal Yuridis* 8, no. 2 (2021): 298–311.
- Djou, Ana Maria Gadi, Sri Hartati, dan Heri Budianto. “Tanggung Jawab Hukum Aparatur Negara atas Keputusan Administratif yang Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).” *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 12 (2024): 4671–76.
- DM, Mohd Yusuf, Sugianto Sugianto, Roland Latarsa Pangaribuan, Andi Wahyu Putra Utama, dan Geofani Milthree Saragih. “Tinjauan Yuridis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Di Masyarakat.” *JPI: Jurnal Pendidik Indonesia* 5, no. 2 (2022): 176–84.
- Fitria, Nurul. “EFEKTIVITAS PENGAWASAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DITINJAU MENURUT UU NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Suatu Penelitian di Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Aceh).” *Jurnal Justisia* 7, no. 2 (2022): 413–37. <https://doi.org/10.22373/justisia.v7i2.15736>.

- Hanita, Wida Nur. *Implementasi Pasal 54 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Pada Anak Yang Menjadi Korban Bullying di Kota Surakarta*. Universitas Duta Bangsa Surakarta, 2024.
- Kementerian PPN/BAPPENAS. *Sistem Perlindungan Anak*. 2022. [https://perpustakaan.bappenas.go.id/opac/themes/45/pdf/2024_Final_Buku_Saku_SPA\(full\).pdf](https://perpustakaan.bappenas.go.id/opac/themes/45/pdf/2024_Final_Buku_Saku_SPA(full).pdf).
- Mariyam, Siti, dan Adhi Putra Satria. "Pengaruh Monitoring Rakyat Pada Media Sosial Terhadap Proses Penegakan Hukum di Indonesia." *UNES Law Review* 5, no. 3 (2023): 878–87.
- Maskur, Muhammad Azil. "Internalisasi Nilai-Nilai Masyarakat Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional." *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 1 (2018): 22–31.
- Mawati, Eprina, A Takariawan, dan L Sulistiani. "Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Belo* 5, no. 2 (2020): 34–56.
- Milenia, Angelica Christin, dan Ade Adhari. "Implementasi Bantuan Hukum Yang Diberikan Oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual." *UNES Law Review* 5, no. 4 (2023): 3154–63.
- PH, Ermina Arya Wasista, Natalia Crystafora Milala, Hotria Sinaga, dan Sahata Manalu. "Penganiayaan Berat Terhadap Anak Dibawah Umur Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 55/Pid. Sus-Anak/2022." *MIMBAR KEADILAN: Jurnal Ilmu Hukum*, 2025, 187–93.
- Sitorus, Deskia Renata, Andika Kelvin Franata Pakpahan, Luna Kendis Amartila, dan Reinhard Mark Luhut Silaen. "Implementasi Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia." *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 5, no. 1 (2025): 13–13.
- Sompotan, Herlie Andre, Telly Sumbu, dan Rudolf S Mamengko. "PENGAWASAN TERHADAP APARATUR SIPIL NEGARA DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DI KELURAHAN KAKASKASEN DUA KOTA TOMOHON BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2023." *LEX PRIVATUM* 15, no. 4 (2025).
- Tiyas Vika Widayastuti, Dr. Achmad Irwan Hamzani, dan Fajar Dian Aryani. *Metodologi Penelitian Dan Penulisan Bidang Ilmu Hukum Teori Dan Praktek*. 1. PT Media Penerbit Indonesia, t.t. [http://repository.mediapenerbitindonesia.com/429/1/T%2099%20-%20\(FINISH%20LAYOUT\)%20Metodologi%20Penelitian%20dan%20Penulisan%20Hukum%20Teori%20dan%20Praktek.pdf](http://repository.mediapenerbitindonesia.com/429/1/T%2099%20-%20(FINISH%20LAYOUT)%20Metodologi%20Penelitian%20dan%20Penulisan%20Hukum%20Teori%20dan%20Praktek.pdf).